

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Metode komunikasi massa telah berubah akibat kemajuan teknologi dan informasi, khususnya di bidang teknologi media, yang telah mempercepat dan meningkatkan efisiensi komunikasi media. Kehidupan penduduk perkotaan sangat aktif dan serba cepat, yang memengaruhi cara mengonsumsi media. Untuk memenuhi tuntutan khalayaknya, sektor media harus mampu mengemas dan menyampaikan informasi secara lebih kreatif dengan tetap menjaga kualitas yang tinggi (Apriliyani, 2023)

Media adalah sarana penyumbang informasi paling besar yang dibutuhkan oleh publik. Berbagai terpaan isu yang beredar, membuat media menjadi semakin gencar memainkan perannya dalam memenuhi kebutuhan publik akan berita fakta. Media memiliki kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Media juga bisa berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide dan gagasan, atau bahkan suatu kepentingan dan citra yang direpresentasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris. Karenanya, media berada pada dua posisi sekaligus, di satu sisi bisa memberikan pengaruh positif dan di sisi lainnya media bisa juga memberikan pengaruh negatif (Alex Sobur, 2018)

Reiga Aditya Primayuda dalam *Media Massa Cetak dan Online* dalam Milenialisme (buku Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat) (2020)

menuliskan bahwa media online merupakan sarana komunikasi yang tersaji secara *online* di situs web internet. Secara umum, media daring juga bisa diartikan sebagai segala jenis atau bentuk format media yang hanya bisa diakses lewat internet. Format media tersebut dapat berupa teks, foto, video, maupun suara. Sementara dalam konteks komunikasi massa, media online adalah media yang menyajikan karya jurnalistik, seperti berita, artikel, dan feature secara daring.

Masyarakat yang menghargai berita ini sebagai kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa diabaikan, persaingan media saat ini sangat ketat. Namun, hingga saat ini banyak media cetak yang beralih ke media *online* berbasis internet. Di dalam industri media dituntut untuk dapat mengemas dan menyajikan informasi yang lebih berinovasi dan memiliki nilai kualitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Kendati demikian sampai saat ini banyak media cetak yang beralih ke media *online* yang berbasis internet. Karena dianggap lebih cepat dan mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, maka semakin banyak orang yang memanfaatkan media sosial atau media *online* berbasis internet untuk mendapatkan, mencari, dan memberikan berita atau informasi (Apriliyani, 2023)

Pemberitaan di media massa dan media *online* mengenai kasus Ferdy Sambo menjadi sebuah headlines news pada banyak media serta menghebohkan masyarakat. Kasus ini berawal dari pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang dikenal dengan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh atasannya yaitu Irjen Ferdy Sambo. Kendati demikian hari demi hari upaya mengungkap pembunuhan Brigadir J

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menyebar di media online dan menjadikannya kasus tersebut menjadi arus utamanya

Pembunuhan merupakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rangkaian yang mengancam nyawa orang lain hingga meninggalnya orang tersebut. Dapat disingkat pula dengan pembunuhan berencana yang merupakan tingkat tertinggi dalam kasus pembunuhan. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut *“Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”*.

Pembatalan hukuman mati bagi Ferdy Sambo kembali memunculkan kontroversi penetapan hukuman tersebut di Indonesia. Melihat sejarah dan perkembangannya, terdapat sejumlah pertentangan dalam penerapannya di Indonesia. Ferdy Sambo, terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat, ramai diberitakan di media massa dan media sosial. Hal ini terkait dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati bagi Sambo dan diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Terlepas dari keputusan kasasi itu, hukuman mati memang selalu diliputi ketegangan yang dilematik. Sebagian pihak mendukung pelaksanaan hukuman mati sebagai wujud puncak ketegasan dan supremasi hukum. Namun, pihak yang berseberangan menuntut penghapusan hukuman mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup.

Secara global, sebagian besar negara sebenarnya sedang gencar menghapuskan hukuman mati. *Amnesty International* mencatat, sampai 31 Desember 2022, terdapat 144 negara yang telah menghapus hukuman mati, baik secara hukum maupun praktik. Jumlah ini mencakup sekitar tiga perempat dari seluruh negara di dunia. Di sisi lain, ada 55 negara yang masih melanjutkan praktik penjatuhan hukuman mati. Dari ke-55 negara tersebut, 20 di antaranya melakukan eksekusi hukuman mati pada 2022. China paling banyak mengeksekusi terpidana matinya, yakni lebih dari 1.000 orang. Di bawahnya, ada Iran yang mengeksekusi 576 orang. Berikutnya, Arab Saudi menempati peringkat ketiga dengan jumlah eksekusi sebanyak 196 orang. Di sisi lain, tercatat setidaknya 51 negara yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terpidana di tahun yang sama. Peringkat pertama masih diduduki China, yakni lebih dari 1.000 vonis. Mesir mengambil posisi kedua dengan 538 vonis dan diikuti Bangladesh dengan 169 vonis. Indonesia berada di peringkat ke-6

Media juga tidak lepas dari adanya penonjolan aspek tertentu, maka setiap kali memberitakan suatu peristiwa, dalam hal perubahan vonis hukuman Ferdy Sambo media tidak lepas dari adanya unsur *framing*. Misalnya, media *online* memberitakan kasus tersebut melakukan framing, ini sebagai upaya agar fakta-fakta yang diberitakan membentuk sebuah pembingkai yang menentukan ke mana arah berita tersebut dibawa. *Framing* sendiri merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika

menyeleksi isu dan menulis berita untuk memberi penekanan tentang isu yang lebih penting untuk khalayak (Purnama et al., 2023)

Media yang turut memberitakan isu kontroversi putusan kasasi Mahkamah Agung atas perubahan vonis hukuman Ferdy Sambo adalah Tempo.co dan Kompas.com. Pemilihan portal media *online* Tempo.co dan Kompas.com disebabkan karena kedua media tersebut merupakan dua media terbesar di Indonesia serta memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Perbedaan pembedaan pada kedua media tersebut menjadi hal menarik. Terutama jika kedua media memberitakan isu yang serupa.

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil judul ***“Kontroversi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas Perubahan Vonis Ferdy Sambo Dalam Framing Pemberitaan Tempo.co dan Kompas.com”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mendapatkan sebuah masalah yaitu Bagaimanakah Kontroversi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas Perubahan Vonis Ferdy Sambo Dalam *Framing* Pemberitaan Tempo.co dan Kompas.com?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui framing penyajian berita Putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas Perubahan Vonis Ferdy Sambo Dalam *Framing* Pemberitaan Tempo.co dan Kompas.com.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Analisis framing ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya komunikasi massa dalam aspek studi analisis *framing*.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan serta menambah wawasan tentang analisis *framing*.
- b. Bagi peneliti, selain bermanfaat untuk memperdalam wawasan analisis framing, penelitian ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan jenjang strata satu di Program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan perbandingan untuk penelitian analisis *framing* lainnya